

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK**  
**DENGAN**  
**PUSKESMAS LINGGA**  
**TENTANG**  
**PRAKTEK MAHASISWA, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**DOSEN POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK**

Nomor : PP.04.03/1.3/7395/2021

Nomor : 411.1/2118/X/PKMS-LG/2021

Pada hari ini senin tanggal dua puluh lima bulan oktober Tahun dua ribu dua satu bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si

Direktur Politeknik kesehatan kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.

2. Yustina. Amd. Kep


Kepala Puskesmas Lingga berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan, Lingga Kecamatan. Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 78393 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Puskesmas Lingga, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

- A. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- B. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- G. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
- H. Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor : KP.03.03/iv/782/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- I. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- J. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- K. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- L. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Policknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- M. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktik Kerja Lapangan, Penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di Puskesmas Lingga, yang selanjutnya disebut "perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Paraf I	Paras/II
↓	



BAB 1  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan ;

- (1) Praktik adalah Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di Puskesmas Lingga;
- (2) Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV pada jurusan Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan, Keperawatan, Kebidanan dan Profesi NERS serta Profesi Bidan ;
- (3) Pembimbing Praktik adalah seorang Fungsional dibidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Puskesmas Lingga;
- (4) Dosen adalah seorang yang bertanggung jawab mendampingi dan mengkoordinasikan kegiatan praktik lapangan yang ditunjuk oleh institusi pendidikan ;
- (5) Sarana dan Prasarana Puskesmas Lingga, adalah segala fasilitas yang tersedia di ruang Perawatan dan Laboratorium yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
- (6) Penelitian adalah Proses ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan, mencatat dan menganalisa sesuatu masalah secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan dalam upaya pemecahan masalah
- (7) Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran, Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam mempercepat laju pertumbuhan Nasional :

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktik Kerja lapangan di Puskesmas Lingga, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak.

Paraf I	Paraf II
	

BAB III  
RUANG LINGKUP KERJASAMA  
Pasal 3

Sarana dan Prasarana Puskesmas Lingga serta pembimbing Praktek

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Puskesmas Lingga serta memberdayakan pembimbing Praktik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktik Kerja Lapangan

Pasal 4  
Tata Cara Pelaksanaan



- (1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Praktik Kerja Lapangan dan dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- (2) Perencanaan Praktik dan garis-garis besar pengajaran praktik dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktik ditentukan bersama oleh Para Pihak.

Pasal 5  
Pengawasan

- (1) PIHAK PERTAMA mengadakan supervise dan monitoring kemampuan mahasiswa selama Praktik Kerja Lapangan di Puskesmas Lingga;
- (2) PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktik menyelenggarakan, memantau dan melaksanakan evaluasi hasil Praktik Kerja Lapangan dari mahasiswa PIHAK PERTAMA.

Pasal 6  
Ketenagaan

- (1) PIHAK PERTAMA menunjuk penguji praktik bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dari PIHAK KEDUA yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Pontianak;
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk Pembimbing Praktik selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Puskesmas Lingga.



Paraf I	Paras II
	

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 7  
Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Penelitian dan pengabdian masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak, dan ujian praktik di lahan praktik yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktik Kerja Lapangan dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktik mahasiswa PIHAK PERTAMA
- (3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktik dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktik mahasiswa PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya praktik Kerja Lapangan kepada PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana di Puskesmas Lingga sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktik kepada PIHAK KEDUA;
- (6) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktik dan garis-garis besar program pengajaran praktik untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8  
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktik Kerja Lapangan dari PIHAK PERTAMA ;
- (2) PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Puskesmas Lingga dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK KEDUA berhak menolak praktik kerjasama mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat 1, lahan praktik tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktik dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktik Kerja Lapangan di Puskesmas Lingga;
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktik mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

Paraf I	Paras II
	

BAB V  
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN  
Pasal 9  
Biaya Praktik



- (1) Besaran Honor/Intensif Pembimbing praktek sesuai dengan peraturan daerah setempat
- (2) Mahasiswa setiap kegiatan Praktik tidak mencapai target dapat melanjutkan ditempat semula atau pindah di puskesmas lain dengan membayar Rp.10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang di bebankan kepada Mahasiswa yang bersangkutan
- (3) Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA dengan cara setoran tunai melalui kasir Penerima Puskesmas Lingga
- (4) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan praktik mahasiswa menggunakan bahan habis pakai medis atau terjadi kerusakan pada peralatan yang digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan praktik yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa, maka segala bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas menjadi kewajiban dan atau tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 10  
Tata Cara Pembayaran

- (1) PIHAK PERTAMA membayar biaya Praktik PKL Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rincian tarif;
- (2) Apabila ada keterlambatan dalam melakukan pembayaran kami sebagai PIHAK KEDUA akan menunda praktik mahasiswa periode berikutnya sampai pembayaran di selesaikan;
- (3) Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA dengan cara Transfer melalui Bank Kal-Bar.

BAB VI  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN  
Pasal 11

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun ;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

Paraf I	Paras II
	

BAB VII  
*FORCE MAJEURE*  
Pasal 12

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah terjadi *force majeure* tersebut;
- (2) *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blokade, pemberontakan, kebakaran,kerusuhan, sabotase, epidemi atau bencana alam seperti banjir gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;
- (3) Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 13

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak, Apabila Para Pihak tidak berhasil mencapai mufakat, Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

BAB IX  
PEMBERITAHUAN  
Pasal 14

- (1) Semua surat-menyurat atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximili dan dialamatkan kepada;



Paraf I	Paras II
	

- a. PIHAK PERTAMA : Poltekkes Kemenkes Pontianak  
 Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak  
 Telp : (0561) – 882632  
 Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com  
 Website : poltekkes-pontianak.ac.id
- b. PIHAK KEDUA : Puskesmas Lingga  
 Jalan : Trans Kalimantan, Lingga Kec. Sungai Ambawang  
 Kab.Kubu Raya, Kalimantan Barat 78393  
 Telp : 0813-4542-7060

(2) Pemberitahuan yang di serahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima pada saat diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faximili pada pengiriman faximili.

BAB X  
 KETENTUAN LAIN-LAIN  
 Pasal 15

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Para Pihak;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum/amandemen* atas persetujuan Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
- (3) Para Pihak sepakat dan setuju apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini, akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf I	Paras II
	





Pasal 16  
Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

PIHAK KEDUA  
Kepala  
Puskesmas Lingga



Yustina, Akad. Kep  
NIP. 196710101989012004

PIHAK PERTAMA  
Direktur  
Politeknik Kesehatan Kementerian  
Kesehatan Pontianak

Didik Haryadi., S.Gz.M.Si  
NIP. 197112311992031010